



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

L Ashar Bin Abtar, tempat dan tanggal lahir Praya, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tumpang Sari, Rt 001 Rw 004, Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I

Kartini Binti Hasim, tempat dan tanggal lahir Praya, 27 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tumpang Sari, Rt 001 Rw 004, Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **27 Juni 1990** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasim**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Hasanuddin** dan **Saparuddin** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Mohammad Fauzi, umur 27 tahun.
 - 2) Baiq Uyun Azmi, umur 19 tahun.
 - 3) L Khaerul Anam, umur 17 tahun.
 - 4) Nina Hardiana, umur 15 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labangka**, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 140/015/I/SKTM/2020 tanggal 27 Januari 2020, dikeluarkan oleh An Kepala Desa Suka Mulya, Sekretaris Desa, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **L Ashar bin Abtar**, dengan Pemohon II **Kartini binti Hasim** yang dilaksanakan pada tanggal **27 Juni 1990** di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal **27 Juni 1990**;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasim**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Hasanuiddin** dan **Saparuddin**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labangka**, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan tidak halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204100107610034, tanggal 20 September 2012, atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204104107640108, tanggal 05 Oktober 2012, atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Mahdi bin Ahmad**, Agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga para Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
 - Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal **27 Juni 1990**, Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasim**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Hasanuddin** dan **Saparuddin**;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
 - Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labangka**, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

2. **H M Zain bin Ali**, Agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 003 RW. 003, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga para Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal **27 Juni 1990**, Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hasim**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Hasanuddin** dan **Saparuddin**;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labangka**, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal **27 Juni 1990**, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mahdi bin Ahmad**, dan **H M Zain bin Ali**, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal **27 Juni 1990** telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasim**, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Hasanuddin** dan **Saparuddin**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar adanya

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara sah tetapi telah ternyata bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut, karena rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan Pemohon I, Pemohon II dan pada umumnya masyarakat setempat pada masa itu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal **27 Juni 1990**, tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena faktor ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistis;

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan/tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal 25 Juni 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara Republik

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2020;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**L Ashar Bin Abtar**), dengan Pemohon II (**Kartini Binti Hasim**) yang dilaksanakan pada tanggal **27 Juni 1990** di Desa Suka Mulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Khairil, S.Ag

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp180.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)